

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor : 1 Telepon 3221538 - 3221214 - 3221365 dan Faz 3234153

PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: 188.4/ /PEM/2020

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3
 Peraturan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010
 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik
 Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
 Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar
 Informasi Publik pada Biro Pemerintahan Setda
 Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementarian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
- 12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63);
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Biro

Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Informasi publik yang wajib disediakan dann diumumkan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang

wajib disediakan setiap saat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal Januari 2020

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si

Pembina Tingkat I NIP: 19690806 198911 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);

2. PPID UTAMA Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

Lampiran

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

-						T				
10.		-	7.	.6	'n	4.	'n	2	۲	ē.
Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah	Nota kesepakatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah		Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan APHI	Laporan Tahunan PP\D dan KI Tahun 2019	Rapat Koordinasi Kelurahan Tahun 2019	Renja Biro Pemerintahan Tahun 2020	Profil Gedung Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Profil Pejabat Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah	SK PPID Pembantu Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020	Ringkasan Isi Informasi
Biro Pemerintahan	Biro Pemerintahan	Biro Pemerintahan	Biro Pemerintahan	Biro Pemerintahan	Biro Pemerintahan	Biro Pemerintahan	Biro Pemerintahan	Biro Pemerintahan	Biro Pemerintahan	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi
Bagian Hubungan Kerja Sama, Sub Bagian Kerja Sama Antar Daerah	Bagian Hubungan Kerja Sama, Sub Bagian Hubungan Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Pihak Luar Negeri	Bagian Hubungan Kerja Sama, Sub Bagian Hubungan Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Pihak Luar Negeri	Bagian Hubungan Kerja Sama, Sub Bagian Hubungan Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Pihak Luar Negeri	Bagian Pemerintahan, Sub Bagian Tata Usaha	Bagian Pemerintahan, Sub Bagian Pemerintahan Desa	Bagian Pemerintahan, Sub Bagian Tata Usaha	Bagian Pemerintahan, Sub Bagian Tata Usaha	Bagian Pemerintahan, Sub Bagian Tata Usaha	Bagian Pemerintahan, Sub Bagian Tata Usaha	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi
Palangka Raya	Palangka Raya	Palangka Raya	Palangka Raya	Palangka Raya	Palangka Raya	Palangka Raya	Palangka Raya	Palangka Raya	Palangka Raya	Waktu dan Tempat Informasi diterbitkan
Hard File dan Soft File	Hard File dan Soft File	Hard File dan Soft File	Hard File dan Soft File	Hard File dan Soft File	PDF	Hard File dan Soft File	Hard File dan Soft File	Hard File dan Soft File	Hard File dan Soft File	Bentuk Informasi yang tersedia
Sampai ada perubahan	Sampai ada perubahan	Sampai ada perubahan	Sampai ada perubahan	Sampai ada perubahan	Sampai ada perubahan	Sampai ada perubahan	Sampai ada perubahan	Sampai ada perubahan	Sampai ada perubahan	Jangka Waktu penyimpanan Arsip

_	_		_
			11.
Barat	dengan Gubernur Kalimantan	Gubernur Kalimantan Tengah	Kesepakatan Bersama antara Biro Pemerintahar
			Biro Pemerintahan
		Sub Bagian Kerja Sama Antar Daerah	Bagian Hubungan Kerja Sama,
			Palangka Raya
			Hard File dan Soft File
			Sampai ada perubahan